



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 63 /BPBD/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, ANGIN
PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR
DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peta Prakiraan Curah Hujan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2025 Nomor: e.B/KL.00.02/001/KMPW/1/2025, tanggal 3 Januari 2025 bahwa Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang masih mengalami musim penghujan dengan curah hujan rata-rata di atas normal disertai angin kencang di laut dan badai petir sehingga berpotensi terjadinya bencana banjir hingga akhir bulan Juni Tahun 2025;
 - b. bahwa Kabupaten Bengkayang telah mengalami musim penghujan yang disertai angin kencang dan badai petir yang akan berdampak terganggunya aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat sehingga perlu diberlakukan status siaga darurat bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.
- KEDUA** : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025.
- KETIGA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal, 3 Januari 2025



TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
8. Camat Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkayang.